

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dengan pemberian hak pilih secara penuh terhadap penyandang disabilitas mental pada pemilu 2024 di RSJ Sambang Lihum Kabupaten Banjar dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental di RSJ Sambang Lihum sudah menunjukkan kemajuan, terutama dengan adanya fasilitasi pemungutan suara melalui mekanisme Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Pasien yang memenuhi kriteria, seperti memiliki KTP dan mendapatkan rekomendasi dokter, difasilitasi untuk memilih. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk mengakomodasi hak pilih sesuai asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa masalah penting. Pendekatan yang digunakan dalam menentukan hak pilih pasien masih terlalu bergantung pada penilaian medis. Kriteria seperti tidak dalam gejala psikotik, tidak halusinasi, dan tidak retardasi mental berat ditentukan oleh dokter tanpa adanya panduan nasional yang baku. Ini membuat standar antar rumah sakit tidak seragam dan berpotensi menimbulkan diskriminasi. Selain itu, belum adanya koordinasi yang

kuat antara KPU dan Kementerian Kesehatan membuat rumah sakit harus menetapkan kriteria sendiri, tanpa dukungan regulasi teknis yang jelas. Ketiadaan regulasi ini menyebabkan perlakuan terhadap penyandang disabilitas mental sebagai pemilih menjadi tidak setara dibanding pemilih lain.

2. Pelaksanaan pemilu di RSJ Sambang Lihum pada Pemilu 2024 sudah menunjukkan kemajuan dalam upaya pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental, khususnya dengan adanya fasilitasi pemungutan suara oleh KPPS yang datang langsung ke rumah sakit. Namun, masih ada beberapa kendala penting yang perlu diperbaiki. Pertama, RSJ Sambang Lihum tidak bisa menjadi TPS khusus karena jumlah pemilih yang tidak mencukupi, sesuai aturan minimal 100 pemilih. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada saat ini belum cukup fleksibel untuk mengakomodasi kondisi khusus rumah sakit jiwa, yang notabene adalah lembaga tertutup dengan karakteristik unik. Kedua, pemilih penyandang disabilitas mental hanya bisa menggunakan hak pilihnya jika dinyatakan layak oleh dokter melalui seleksi medis. Pendekatan ini masih terlalu bergantung pada kriteria medis, bukan pendekatan sosial yang mendukung pengambilan keputusan dengan bantuan, seperti yang seharusnya diterapkan berdasarkan prinsip kesetaraan dalam hak asasi manusia. Ketiga, belum adanya pedoman teknis atau aturan nasional yang baku membuat penyelenggara pemilu

di lapangan ragu dalam bertindak. KPU hanya bisa mengacu pada rekomendasi dari pihak rumah sakit karena khawatir melanggar hukum jika salah mengambil keputusan. Ketidakjelasan ini menciptakan ruang abu-abu dalam pemenuhan hak pilih. Selain itu, kendala lain yang muncul adalah kurangnya sosialisasi tentang calon legislatif dan eksekutif kepada penyandang disabilitas mental, serta waktu persiapan yang terlalu singkat, yang dikeluhkan baik oleh pihak RSJ maupun penyelenggara pemilu.

## **B. Saran**

Sebagaimana hasil Kesimpulan di atas dengan pemberian hak pilih secara penuh terhadap penyandang disabilitas mental pada pemilu 2024 di RSJ Sambang Lihum Kabupaten Banjar. Berikut beberapa saran dari peneliti sebagai berikut:

1. KPU perlu penyusunan pedoman operasional teknis secara nasional yang mengatur secara rinci tentang pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental. Pedoman ini harus mencakup prosedur pendataan, kriteria pemilih, mekanisme pendampingan, hingga tata cara pemungutan suara di rumah sakit jiwa, agar tidak terjadi perbedaan perlakuan antar rumah sakit dan untuk menjamin kepastian hukum.

2. KPU, Kementerian Kesehatan, Dinas Sosial, serta manajemen rumah sakit perlu membangun koordinasi yang lebih intensif dan terstruktur dalam penyelenggaraan pemilu bagi penyandang disabilitas mental. Kolaborasi ini penting untuk memastikan proses pendataan, pemutakhiran data pemilih, serta pemungutan suara dapat berjalan sesuai prinsip inklusi dan non-diskriminasi.
3. Penelitian ini hanya berfokus pada RSJ Sambang Lihum. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan Pantli Sosail atau fasilitas rehabilitasi lainnya sebagai Studi Komparatif di berbagai daerah untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan representatif terkait pelaksanaan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental di Indonesia.